

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Allah menciptakan manusia didunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalah.<sup>1</sup> yaitu segala hal yang berkaitan dengan sesama manusia yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan muamalah. Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai.

Gadai adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syariat sebagai jaminan hutang, sementara si penerima barang gadai dimungkinkan bisa

---

<sup>1</sup> Wahsin W. Alhafidz, M.A., *Kamus Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2013), h. 154.

mengambil barang itu sebagai ganti utang atau mengambil sebagian manfaatnya.<sup>2</sup>

Syafi'i Antonio dalam karyanya menerangkan bahwa gadai yang dalam fikih dikenal dengan akad *ar-rahn* diartikan sebagai "suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima."<sup>3</sup> Maksudnya dalam hal ini si peminjam (*rahin*) harus menyediakan harta benda yang dimilikinya, yang beda tersebut kemudian akan dijadikan jaminan untuk piutang yang diambilnya dari si pemberi pinjaman (*mutahin*).

Berkenaan dengan barang gadai (*marhun*) bahwa semua barang yang boleh diperjual belikan, boleh digadai tanggungan hutang. Dan barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai hakikatnya menjual nilai dari barang itu. Sementara dengan status *marhun* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*rahin*) sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2013), h. 793.

<sup>3</sup> Muh. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), h. 182

gadai tersebut akan menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*rahin*).

Dalam masyarakat praktek gadai juga sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sebagai salah satu benda/harta yang jika menunggu dijual dahulu akan membutuhkan waktu lama. Atau karena orang tersebut memang menginginkan untuk tetap memiliki barang tersebut, dikarenakan itu adalah barang berharga yang sangat berarti untuk dirinya. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut sehingga dia tetap memperoleh dana, juga barangnya tetap dapat dimilikinya kembali saat ia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut.

Agama Islam juga mengajarkan kepada umatnya supaya hidup tolong menolong. Bentuk dari tolong menolong ini berupa pemberian pinjaman, atau utang-piutang. Dalam suatu perjanjian utang-piutang debitur sebagai pihak yang berhutang meminjam uang atau barang dari kreditur sebagai pihak yang berutang. Agar kreditur memperoleh merasa aman dan terjamin terhadap uang yang dipinjamkan.kreditur mensyaratkan sebuah jaminan.jaminan

ini diantaranya bisa berupa gadai atau barang-barang yang dimiliki oleh debitur. Debitur sebagai pemberi gadai menyerahkan barang-barang yang digadaikan tersebut kepada kreditur atau penerima gadai.

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasulullah SAW.dan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong-menolong.<sup>4</sup>

Dalam pelaksanaannya si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu.kecuali ada akad yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak,selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si berutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar daripada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai. Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka pembeli piutang tetap

---

<sup>4</sup> Muhamad Sholih Hadi, *pegadian syariah*, (Jakarta:Salemba Diniyah, 2003) hal 3

berhak menagih piutang yang belum dilunasinya itu. Penjualan gadai harus dilakukan didepan umum sebelum penjualan harus dilakukan biasanya hal itu harus diberi tahukan terlebih dahulu kepada si penggadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan daripada lainnya.<sup>5</sup>

Berkaitan hal tersebut diatas maka di Desa Pamanuk Kec.Carenang, ada praktek gadai yang barang gadaianya langsung dimanfaatkan oleh si penerima gadai. Banyak terjadi di Desa itu, bahwa sawah yang dijadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh si penerima gadai dan hasilnyaapun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai. Masyarakat di desa tersebut melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tidak produktif. Proses gadai tersebut digambarkan dimana rahin mengendalikan sawahnya dengan teknis rahin menyerahkan kepada murtahin kemudian rahin akan memperoleh sejumlah

---

<sup>5</sup>M. Ali Hasan, *Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 253

uang yang telah disepakati dalam akad tersebut, selain itu tidak ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung. Selama akad gadai tersebut berlangsung, lahan sawah berada dalam penguasaan murtahin serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut dan pengambilan manfaatnya, dan semua kebijakan/keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan, dan pemanfaatan) atas lahan tersebut diserahkan kepadanya. Sementara rahin tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan sawah tersebut, bahkan ia tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari murtahin, sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh murtahin, ditanami sesuai kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya.<sup>6</sup>

Sehubungan dengan adanya praktek gadai tersebut yang terjadi di Desa Pamanuk kec.Carenang tersebut penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian dengan judul

“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP

---

<sup>6</sup> Wawancara bapak H.Pian (Warga desa pamanuk) pada hari senin tanggal 21-01-2019, pukul 15.00 WIB

PEMANFAATAN GADAI SAWAH” (Studi di Desa Pamanuk  
Kec. Carenang Kab,. Serang).

## **B. Rumusan Masalah**

Bertolak dari penjelasan diatas ada beberapa permasalahan yang ingin penulis bahas , yaitu :

1. Bagaimana Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk Kec.Carenang Kab. Serang ?
2. Bagaimana Pandangan Masyarakat Desa Pamanuk Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk Kec.Carenang Kab. Serang ?

## **C. Fokus Penelitian**

Peneliti lebih fokus dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah (Studi di Desa Pamanuk Kec. Carenang Kab.Serang).

## **D. Tujuan Penerlitian**

1. Untuk Mengetahui Praktek Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk Kec.Carenang Kab.Serang

2. Untuk Mengetahui Pandangan Masyarakat Desa Pamanuk terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk Kec.Carenang Kab. Serang

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan mempunyai nilai manfaat untuk penulis maupun pembaca.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang muamalah, sekaligus bisa dijadikan sebagai bahan kajian dan pengembangan ilmu pengetahuan untuk generasi berikutnya.
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal guna mengetahui lebih lanjut pemanfaatan gadai sawah.
2. Manfaat secara praktis
  - a. Sebagai bahan masukan dan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan, diantaranya: pemberi hutang dan

penerima hutang dan masyarakat dalam kegiatan muamalah khususnya dalam mempelajari praktek pemanfaatan gadai sawah.

#### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, maka penulis menemukan beberapa skripsi tentang gadai :

Pertama, skripsi Puad Hasan Praktek Gadai Sawah tanpa Batas Waktu Menurut Hukum Islam (Studi di Desa Sikulan, Pandeglang). Dalam skripsi tersebut mengambil tentang praktek gadai sawah tanpa batas waktu, sedangkan penyusun mengambil tentang pemanfaatan gadai sawah.<sup>7</sup>

Kedua, Nur Asiah dengan judul Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (*Rahin*) dalam perspektif Hukum Islam dan KUHP Perdata. Penelitian ini membahas tentang gadai dalam KUH Perdata hanya menyangkut benda bergerak, sedangkan dalam Hukum Islam menyangkut benda bergerak dan tidak bergerak. Mengenai pemanfaatan barang

---

<sup>7</sup> Puad Hasan (2014) "Praktek gadai sawah tanpa batas waktu (studi di Desa Sikulan, Pandeglang)" IAIN SMH Banten.

gadai, bahwa dalam KUH Perdata, pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat dari barang gadai, kecuali pada barang gadai yang berupa binatang ternak tentunya memerlukan pembiayaan. Maka sekedar mengambil manfaat untuk membiayai perawatan dan pemeliharaan hal itu diperbolehkan.<sup>8</sup>

Ketiga, kholifah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin (Studi kasus di Desa Kimesu, Kec. Reban, Kab. Batang). penelitian ini membahas tentang gadai yang secara rukun dan syaratnya sudah sah atau betul, tetapi dari penguasaan barang gadai tidak dibenarkan dalam Hukum Islam, karena telah melenceng dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang telah digariskan dalam syariat Hukum Islam. Jadi tradisi yang berlaku bertentangan dengan nas. Oleh karena itu dilarang untuk dilakukan.<sup>9</sup> Penelitian penulis tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang Kab. Serang.

---

<sup>8</sup> Nur Asiah, Pemanfaatan Barang Gadai Oleh Pemberi Gadai (Rahin) dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata (Semarang :Walisongo 2013)

<sup>9</sup>kholifah, Tinjauan Hukum Islam Tentang Penguasaan Barang Gadai Oleh Rahin ( semarang: walisongo 2013)

Yang membahas tentang praktek pemanfaatan gadai sawah oleh murtahin.

## G. Kerangka Pemikiran

Gadai dalam akad fiqih disebut dengan akad “*ar-rahn*” diartikan sebagai suatu akad dimana menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima.<sup>10</sup>

Gadai (*rahn*) menurut syara ialah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau bisa mengambil sebagian manfaat barangnya itu.<sup>11</sup>

Menurut istilah adalah akad utang dimana terdapat suatu barang yang dijadikan peneguhan atau penguat kepercayaan dalam utang piutang, barang itu boleh dijual apabila utang tak dapat dibayar, hanya saja penjualan itu hendaknya dilaksanakan dengan keadilan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Muh. Sfaii Antonio, *bank syariah*, ... .. hal 182

<sup>11</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Cet. I h. 158

<sup>12</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqih Islam*, (Bandung: PT Sinar Baru Algensindo, 1994), hal 309.

Adapun para Ulama klasik dan kontemporer mendefinisikan gadai (*Rahn*) adalah sebagai berikut:

Sayyid Sabiq menyatakan gadai (*rahn*) adalah menjadikan barang berharga menurut pandangan syara sebagai jaminan utang.

Pendapat ini sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Rawwas Qal'ahji berpendapat bahwa gadai (*rahn*) adalah menguatkan utang sebagai jaminan utang. Nursun Haroen gadai (*rahn*) adalah menjadikan satu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik seluruhnya ataupun sebagiannya.

Menurut Syafi'iah gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu benda sebagai jamina utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam pembayaran utang.

Menurut Hanabilah gadai (*rahn*) adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayar harga (nilai) utang ketika yang berutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.

Gadai menurut KUHP disebut dengan istilah *Pand* dan *Hypotheek*. Sebagaimana diuraikan dalam pasal 1150 adalah

“gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>13</sup>

Berkenaan dengan hutang yang menggunakan jaminan tersebut, dalam KUHP selain gadai dibahas pula jenis lainnya, yaitu hipotek. Hal itu ada pada pasal 1162 yang menjelaskan :

Hipotek adalah suatu hak kebendaan atas benda-benda tak bergerak, untuk mengambil penggantian dari padanya bagi pelunasan suatu perikatan.<sup>14</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Gadai adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas hutang, dengan

---

<sup>13</sup> R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*,(Jakarta: Pradnya Paramita, 2008) hal 297

<sup>14</sup> R. Subekti S.H.R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, ... .., h. 300

ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ  
بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا  
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

*“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>15</sup>*

---

<sup>15</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cv. Penerbit J-Art, 2005), h.50

Ayat diatas menegaskan bahwa bagi yang memberi utang dan yang berutang dalam berpergian dan tidak mendapatkan juru tulis (*notaris*), maka untuk memudahkan jalannya bermuamalah ini disertai dengan adanya jaminan kepercayaan, dalam hal ini Islam memberikan keringanan dalam melakukan transaksi lisan dan juga harus menyerahkan barang tanggungan kepada yang memberi utang sebagai jaminan bagi utang tersebut. Barang jaminan tersebut harus dipelihara dengan sempurna oleh pemberi utang. Dalam hal ini orang yang berutang adalah memegang amanat berupa utang sedangkan yang berpiutang memegang amanat yaitu barang jaminan. Maka kedua-duanya harus menunaikan amanat masing-masing sebagai tanda taqwa kepada Allah SWT.

Akad gadai bertujuan meminta kepercayaan dan menjamin hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Selama hal itu demikian keadaannya, maka orang yang memegang gadaian (*murtahin*) memanfaatkan barang yang digadaikan sekalipun diijinkan oleh orang yang menggadaikan (*rahin*). Tindakan memanfaatkan barang gadaian adalah qiradh yang

mengalirkan manfaat, dan setiap bentuk qiradh yang mengalirkan manfaat adalah riba. sebab praktik semacam itu merupakan pinjaman yang mendatangkan keuntungan, sementara setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan adalah riba.<sup>16</sup>

## H. Metode Penelitian

Adapun dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menempuh langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

### 1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yang berusaha memberikan pemecahan masalah dengan cara mengumpulkan data, menyusun dan menganalisa. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan (*field reseacrh*) dengan mendatangi lokasi penelitian.

### 2. Penentuan Lokasi

Penelitian lapangan ini penulis lakukan di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang.

---

<sup>16</sup> H. Moh. Zuhri, *Fiqih Empat Madzhab*,(Semarang:Cv.As-syifa, 1994)hal 613

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Metode library research

Yaitu penulis menggunakan acuan atau rujukan dari buku-buku yang ada relevansinya dengan masalah yang sedang diteliti.

#### b. Observasi

Yaitu mendatangi lokasi penelitian di Desa Pamanuk Kecamatan Carenang untuk melihat bagaimana kondisi struktural yang ada di daerah itu, dan mencari informasi atau mengambil data primer dari orang-orang yang terlibat dan mengetahui dengan masalah yang sedang diteliti.

#### c. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan serangkaian pertanyaan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang dihadapi.

#### 4. Teknik Analisi Data

Sebagai tindak lanjut dalam pengumpulan data, maka metode pengumpulan data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data, penulis, menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis.

#### 5. Teknis penulisan

Supaya penulisan skripsi ini bisa tersusun rapih dan sempurna, maka dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada :

- a. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin Banten 2018.
- b. Dalam penulisan Al-Qur'an dilakukan dengan mengutip dari, Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI, yang diterbitkan oleh Cv. Jumanatul Ali-Art Bandung tahun 2005
- c. Dalam penulisan hadits penulis mengambil dari buku yang dijadikan referensi.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan uraian-uraian pembahasan dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, dalam tiap-tiap bab dilengkapi dengan sub-sub bab masing-masing yang semuanya merupakan suatu pembahasan yang saling berkaitan yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian yang terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II KONDISI OBYEKTIF DAERAH PENELITIAN, berisi tentang Sejarah Desa Pamanuk, Kondisi Geografis Desa Pamanuk, Kondisi Demografis Desa Pamanuk, Kondisi Sosiografis Masyarakat, Potensi Desa.

BAB III KONSEP GADAI MENURUT HUKUM ISLAM, berisi tentang pengertian gadai, landasan hukum gadai, rukun dan syarat gadai, hak dan kewajiban rahin dan murtahin, berakhirnya akad gadai

BAB IV PELAKSANAAN PEMANFAATAN GADAI SAWAH di Desa Pamanuk Kec. Carenang, berisi tentang praktek pemanfaatan gadai, Pandnagan Masyarakat Desa Pamanuk terhadap pemanfaatan gadai sawah, Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah.

BAB V PENUTUP, berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.